



Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga

Tyara Ayu Syaharani¹, Nurauliya Syifa Khofiyanisa²

^{1,2}Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 11, 2024

Revised January 20, 2024

Accepted January 30 2024

Available online February 02, 2024

Keywords:

Implications, Interfaith Marriage, SEMA 2/2023.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Kekosongan dan ketidakpastian hukum yang hadir terkait aturan perkawinan beda agama menjadi suatu polemik yang hadir di tengah masyarakat hingga saat ini. Petunjuk yang digunakan oleh Hakim untuk penyelesaian perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama terdapat dalam SEMA 2/2023 yang dianggap sebagai langkah mengakhiri polemik ini. Namun, perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada praktiknya masih dikabulkan setelah adanya SEMA 2/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implikasi dari berlakunya SEMA 2/2023 terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dan dianalisis menggunakan ketentuan normatif hukum positif Indonesia perihal hukum perkawinan dan hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama pada umumnya memiliki implikasi yang besar terhadap hukum keluarga hasil perkawinan beda agama, yaitu hak anak, hak waris, dan pembagian harta bersama. Namun, sifat SEMA yang tidak berlaku surut membuat status perkawinan beda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023 masih mempunyai hak sebagaimana mestinya

ABSTRACT

The legal vacuum and uncertainty that exists regarding the regulation of interfaith marriage has become a polemic that is present in the community to this day. The guidelines used by judges to resolve cases of applications for registration of marriages of different religions are contained in SEMA 2/2023 which is considered as a step to end this polemic. However, in practice, cases of applications for registration of interfaith marriages are still granted after the existence of SEMA 2/2023. This study aims to examine the implications of the enactment of SEMA 2/2023 on interfaith marriages in Indonesia. The research method used is normative juridical through literature study as a data collection technique and analyzed using normative provisions of Indonesian positive law regarding marriage law and family law. The results show that interfaith marriages generally have major implications for family law resulting from interfaith marriages, namely children's rights, inheritance rights, and division of joint property. However, the nature of SEMA which is not retroactive makes the status of interfaith marriages that were held before the existence of SEMA 2/2023 still have the right as it should be.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks hak atas kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan, sejatinya manusia berada di antara dua ranah forum, yakni forum internum dimana setiap individu memiliki hak untuk meyakini suatu agama tertentu tanpa paksaan dan tidak dapat diadili oleh siapapun, serta forum externum dimana setiap individu berhak mengekspresikan agama dan/atau keyakinannya baik dengan pernyataan ataupun sikap secara publik. Dalam hal ini, negara berperan penting untuk mengatur ranah beragama dalam forum externum sebagai langkah preventif menghindari terjadinya pelanggaran hak antar individu dalam mengekspresikan agama dan/atau keyakinannya. Salah satu bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama adalah dengan melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan merupakan ranah forum externum yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (**UU Perkawinan**) sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal perkawinan (Binawan, 2023).

Ketentuan terkait perkawinan yang diakomodir dalam UU Perkawinan wajib ditaati agar perkawinan antar individu dapat diakui secara sah oleh negara. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU

*Corresponding author

E-mail addresses: tyara19001@unpad.mail.ac.id

Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan. Terlebih lagi, larangan untuk pasangan yang berhubungan dimana oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Dengan demikian, hukum agama yang mengatur hal-ihwal kebolehan dan/atau larangan perkawinan perlu diperhatikan berdasarkan agama masing-masing calon mempelai guna menjamin keabsahan perkawinan berdasarkan agama masing-masing pihak. Dimana apabila diperbolehkan dan diakui keabsahannya oleh agama masing-masing pihak, maka perkawinan tersebut akan diperbolehkan dan diakui keabsahannya oleh negara berdasarkan UU Perkawinan.

Selain daripada itu, ketentuan sebagaimana tersebut juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, mengingat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administratif Kependudukan (**UU Adminduk**) mengatur untuk pencatatan perkawinan wajib dilakukan untuk setiap perkawinan yang sah. Ketentuan pencatatan sebagaimana diatur dalam UU Adminduk merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengamanatkan agar perkawinan dicatat berdasarkan hukum positif yang berlaku. Hal ini ditujukan guna menerbitkan akta perkawinan dalam catatan sipil sebagai landasan pemberian hak untuk para pihak yang ada termasuk yang akan ada dalam hubungan perkawinan, baik suami-istri maupun orang tua-anak. Maka dari itu, akan menjadi suatu permasalahan jika yang dicatatkan dalam pencatatan sipil sejatinya dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah berdasarkan UU Perkawinan karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Di sisi lain, Pasal 35 huruf a UU Adminduk beserta penjelasan pasalnya mewajibkan pencatatan perkawinan yang sah, termasuk perkawinan antar-umat berbeda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan, sehingga secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mencatat perkawinan dimana pasangannya berbeda agama di Kantor Catatan Sipil (**KCS**). Hal inilah yang mendasari dicatatkannya perkawinan beda agama meskipun perihal larangan ini telah termaktub sejak diundangkannya UU Perkawinan pada 1974 (*vide*: Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan) tanpa adanya perubahan mengenai hal ini. Adanya disharmoni antara UU Perkawinan dan UU Adminduk ini menyebabkan tidak terbatasnya kewenangan para hakim yang mencatatkan perkawinan beda agama, sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perkara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr pada 8 Agustus 2023 lalu.

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (**SEMA 2/2023**) yang secara imperatif mengharuskan pengadilan agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Keberagaman agama yang dianut oleh setiap individu menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian, lahirnya SEMA 2/2023 merupakan pagar pembatas tertinggi yang menghalangi terjadinya perkawinan beda agama. Berkenaan dengan hal tersebut, timbul permasalahan yang berkaitan dengan dampak lahirnya SEMA 2/2023 terhadap hukum keluarga, antara lain seperti kedudukan anak yang lahir dari orangtua antar-umat berbeda agama, sampai dengan potensi timbulnya penyelundupan hukum dalam hal tetap terjadinya perkawinan antar-umat yang berbeda agama tanpa pencatatan perkawinan sehingga akan berdampak pada permasalahan hukum keluarga, terkhusus pada tidak terpenuhinya hak-hak yang dijamin konstitusi apabila tetap bersikeras melangsungkan perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dibahas dan ditinjau berdasarkan aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan penelitian melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan sehingga berfokus pada teks-teks hukum (Nasution, 2008). Metadata yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, serta artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Tujuan dari metode yuridis normatif adalah menemukan kebenaran, yaitu mencari kesesuaian antara hukum positif serta implementasinya dalam praktik dan diharapkan argumentasi yuridis dapat diberikan apabila terjadi kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau konflik norma (Djulaeka & Rahayu, 2019). Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis yang mana permasalahan akan dihubungkan dengan teori serta praktik hukum yang relevan (Soemitro, 1990).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Perkawinan Beda Agama terhadap Pelaksanaan Hukum Keluarga

UU Perkawinan telah mengatur syarat perkawinan yang sah serta larangan perkawinan dalam Pasal 2 serta Pasal 8 UU Perkawinan. Sejatinya, belum ada ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur perihal larangan melangsungkan perkawinan yang berbeda agama dan/atau keyakinan. Namun, beberapa hukum agama telah melarang keberlangsungan perkawinan beda agama dikarenakan timbul kekhawatiran akan implikasi hukum yang besar terhadap keluarga hasil perkawinan antar-umat yang berbeda agama, baik pada hak-hak anggota keluarga dalam lingkup hukum keluarga, diantaranya yaitu hak anak, hak waris, serta harta bersama.

Implikasi yang paling sering diperdebatkan dari dilangsungkannya perkawinan beda agama yaitu perlindungan hak anak. Anak yang lahir dari orang tua yang melangsungkan perkawinan beda agama perlu diperhatikan hak-haknya, terutama terkait status dan keabsahan hukumnya. Merujuk pada Pasal 42 serta Pasal 43 UU Perkawinan, sahnya seorang anak bergantung pada sahnya perkawinan kedua orang tuanya. Seorang anak adalah sah apabila lahir dari perkawinan yang sah. Namun untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibu serta keluarga dari ibunya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan yang sah menurut hukum karena perkawinan beda agama baru dapat dikatakan sah setelah perkawinannya berhasil dicatatkan di KCS setempat. Selama perkawinan beda agama yang dilakukan oleh orang tuanya belum dicatatkan, maka anak yang dilahirkan tersebut kedudukannya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga ibunya. Selain itu, dampak dari status dan kedudukan anak tersebut akan terus berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, diantaranya yaitu hak waris.

Sistem kewarisan di Indonesia pada umumnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**) sebagai dasar pembagian waris. KUHPerdata tersebut dapat dijadikan pedoman oleh semua agama. Dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan bahwa pewarisan berprinsip pada hubungan darah, sehingga yang seseorang yang memiliki hak waris apabila terdapat hubungan darah, kecuali suami atau isteri pewaris. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII-2010, yang mana amar putusannya menyatakan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan terhadap Bapak dan Ibu biologisnya selama keduanya mengakui dan dapat dibuktikan. Namun apabila merujuk pada dua Putusan Kasasi MA, yaitu Putusan Nomor 51/K/AG/1999 serta Putusan Nomor 16/K/AG/2010, keduanya menegaskan bahwa melalui wasiat wajibah, harta waris dapat diperoleh oleh ahli waris yang agamanya berbeda dari pewaris dengan catatan bagiannya maksimal 1/3 harta warisnya. Sehingga dapat disimpulkan, belum adanya kepastian hukum dalam hal pembagian harta waris beda agama.

Mengenai pembagian harta bersama apabila perceraian dalam perkawinan antar-umat yang berbeda agama terjadi, dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu normal dan melalui gugatan. Pembagian harta tanpa melalui gugatan di Pengadilan, dapat dilakukan secara normal berdasarkan ketentuan adat pihak suami. Hal ini dilandasi oleh teori *receptie in complexu* dan teori hukum antar golongan, Yurisprudensi Landraad di Manado, doktrin Moch. Idris Ramulyo, dan interpretasi gramatikal kedudukan suami dalam Pasal 31 serta Pasal 34 UU Perkawinan. Sedangkan apabila pembagian tersebut dilakukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri, maka pembagian tersebut dilakukan secara berimbang atau sama besar untuk suami-istri (Timur, Budiono, & Susilo, 2017).

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Sebelum Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (**UUD 1945**) yang menjadi landasan konstitusional negara. BAB X A UUD 1945 telah mengakomodir pemberian hak asasi manusia kepada warga negara Indonesia. Hak asasi yang dijanjikan oleh konstitusi salah satunya yaitu hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, UU Perkawinan merupakan bentuk turunan pelaksanaan amanat konstitusi sebagai aturan khusus (*sui generis*) yang mengakomodir ketentuan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan. Namun, perlu diperhatikan bahwa hak sebagaimana tersebut pada Pasal tersebut diberikan oleh konstitusi apabila perkawinan dilakukan secara sah. Dengan demikian, perkawinan yang sah menjadi pra-syarat diberikannya hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan oleh konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 2 serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan merupakan landasan dan prasyarat keabsahan suatu perkawinan secara hukum nasional. Namun, kedua pasal tersebut telah mengembalikan keabsahan suatu perkawinan pada hukum agama masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga keabsahan secara agama menjadi landasan perkawinan tersebut diakui dan dianggap sah oleh negara. Titik tolak permasalahan keabsahan

perkawinan berada pada perbedaan pemahaman terhadap masing-masing agama. Hal inilah yang menimbulkan penafsiran tak terbatas sehingga terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan perkawinan beda agama.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebagai prasyarat dapat dilangsungkannya perkawinan sepatutnya menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pihak, baik oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta para pejabat yang berkewenangan dalam melangsungkan dan/atau membantu melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 13 UU Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dicegah. Lebih lanjut, Pasal 16 UU Perkawinan telah secara imperatif mewajibkan pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini penghulu atau wali hakim) untuk melakukan pencegahan perkawinan. Dalam hal ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan tidak dipenuhi, maka selama pencegahan tersebut belum dicabut, perkawinan masih tidak dapat dilangsungkan. Dilakukan pencegahan perkawinan hanya ketika permohonan pencegahan perkawinan telah disetujui oleh Pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan tersebut berlangsung. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 18 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa cara untuk mencabut pencegahan perkawinan yaitu melalui putusan Pengadilan atau pihak yang melakukan pencegahan menarik kembali permohonan pencegahan di Pengadilan.

Selain daripada itu, Pegawai Pencatat Perkawinan juga tidak dilarang melangsungkan dan/atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 8 UU Perkawinan melalui penolakan untuk melangsungkan perkawinan, sekalipun tidak adanya pencegahan perkawinan. Namun, para pihak yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan yang berwenang untuk mengadakan penolakan berkedudukan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan. Dalam hal ini, pemeriksaan perkara akan dilakukan oleh Pengadilan dengan acara singkat yang kemudian dikeluarkan penetapan, apakah penolakan dari Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut diperkuat atau justru memerintahkan agar pencatatan perkawinan tersebut dilangsungkan.

UU Perkawinan yang telah memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mencabut permohonan pencegahan perkawinan dan untuk memerintahkan Pegawai Pencatat Perkawinan melangsungkan perkawinan dalam perkara penolakan perkawinan tentu menjadi bentuk ketidakjelasan dan ketidaktegasan UU Perkawinan dalam mengatur keabsahan perkawinan. Terlebih lagi, ketidakjelasan mengenai keabsahan perkawinan ini disertai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Adminduk kepada Pengadilan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan suatu produk hukum yang dapat membatasi kewenangan pengadilan dalam menjalankan kewenangannya melakukan pencatatan perkawinan beda agama.

Pengaturan Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Hierarki peraturan perundang-undangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) tidak dijelaskan secara langsung kedudukan hukumnya. Namun apabila merujuk pada Pasal 79 UU MA, SEMA diperlukan dalam rangka mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan yang belum cukup diatur dalam UU MA sehingga pasal tersebut menjadi dasar hukum pemberlakuan SEMA dalam memutus suatu perkara ketika tidak terdapat aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana fungsi pengaturan (*regelende functie*) yang dimiliki oleh MA (Ridwan, 2014). Hal tersebut sejalan dengan kewenangan *rule making power* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) dimana SEMA dibentuk dalam situasi memaksa karena adanya kekosongan hukum, serta diprakarsai oleh ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara imperatif melarang para hakim untuk menolak suatu perkara hanya karena belum ada hukum yang mengatur. Meskipun SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat, namun SEMA tidak terqualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

UU Perkawinan sejatinya tidak mengakomodasi ketentuan terkait perkawinan antar-umat yang berbeda agama selain daripada yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Di sisi lain, Pasal 35 huruf a UU Adminduk serta penjelasannya justru memberikan kewenangan bagi Pengadilan dalam hal pencatatan perkawinan antar-umat yang agamanya berbeda. Kontroversi yang hadir dari kedua aturan tersebut membuat MA mengeluarkan SEMA 2/2023 dalam rangka melihat dinamika serta respon dari masyarakat. SEMA 2/2023 yang menghimbau para hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama menjadi solusi dalam mengisi kekosongan hukum serta kepastian dan kesatuan penerapan hukum untuk permasalahan terkait hukum keluarga yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama. Adanya kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama menjadi suatu polemik di Indonesia. Hingga penghujung tahun 2022, sebanyak 1.566 pasangan telah

melangsungkan perkawinan beda agama dan berhasil dicatatkan (Islami, Djanuardi, & Nasution, 2023). Pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama oleh pengadilan ini merupakan bukti konkrit dampak dari kekosongan hukum serta tumpang tindihnya hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan beda agama. Dengan demikian, hadirnya SEMA 2/2023 menghapuskan kekosongan hukum serta tumpang-tindihnya regulasi peristiwa perkawinan beda agama di Indonesia, terutama terkait disharmoni antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk. Dalam hal ini, SEMA 2/2023 menegaskan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dan memperkuat larangan terjadinya perkawinan beda agama meskipun hierarkinya dalam peraturan perundang-undangan perlu ditinjau lebih lanjut. Terlebih, Pasal 35 huruf a UU Adminduk haruslah dipahami sebagai pengaturan dalam hal administratif saja dan tidak termasuk pengakuan negara untuk perkawinan beda agama apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

Adanya SEMA 2/2023 memang dapat dijadikan sebagai penghalang dilangsungkannya perkawinan antar-umat yang berbeda agama di kemudian hari. Namun perlu diingat, bahwa berdasarkan asas non-retroaktif dan demi memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat, maka SEMA 2/2023 tidak dapat berlaku surut untuk diterapkan bagi perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023. Sehingga, adanya SEMA/2023 tidak memiliki implikasi terhadap hak-hak dalam hukum keluarga, baik hak anak, hak waris, dan/atau hak atas harta bersama dalam perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023. Selain itu, mengingat kedudukan SEMA 2/2023 yang hanya berlaku sebagai petunjuk bagi hakim semata dan bukan merupakan aturan nasional yang secara tegas termaktub dalam hierarki perundang-undangan, maka terdapat potensi dilakukannya penyelundupan hukum oleh mereka yang bersikeras melakukan perkawinan antar-umat berbeda agama.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dilangsungkannya perkawinan beda agama akan berimplikasi pada hak anak, hak waris, serta harta bersama suami-istri. Apabila perkawinan tersebut dicatatkan, anak tersebut dapat berstatus sebagai anak yang sah sehingga berhak mendapat semua hak anak dari keluarga tersebut. Namun apabila tidak dicatatkan, maka anak tersebut hanya mendapatkan hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya karena dianggap lahir diluar perkawinan. Hal ini berdampak pada hak waris, sehingga terdapat beberapa keyakinan dalam hak waris, yaitu merujuk pada Pasal 832 KUHPdata dan Putusan Nomor 46/PUU-VII-2010 dimana pewarisan berprinsip pada hubungan darah atau Putusan Nomor 51/K/AG/1999 serta Putusan Nomor 16/K/AG/2010 yang menyatakan wasiat wajibah diperlukan untuk ahli waris yang agamanya berbeda dengan pewaris dan bagiannya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisnya. Untuk pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian dalam perkawinan beda agama yang dicatatkan, cara yang ditempuh dapat melalui: (1) pembagian secara normal tanpa melalui gugatan dengan menggunakan ketentuan adat dari pihak suami; atau (2) gugatan di Pengadilan Negeri dengan harta yang berimbang atau sama besar antara suami dan istri.

Kedudukan SEMA 2/2023 yang tidak dapat berlaku surut membuat status perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilangsungkan sebelum adanya SEMA 2/2023 masih mempunyai hak sebagaimana mestinya. SEMA 2/2023 menjadi jawaban dari adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait aturan perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun hierarki SEMA dalam peraturan perundang-undangan masih belum jelas, namun SEMA 2/2023 tetap dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan apabila terdapat permohonan pencatatan bagi warga negara yang memohonkan pencatatan perkawinan beda agama. Namun, masih terdapat peluang dilakukannya penyelundupan hukum oleh mereka yang bersikeras melakukan perkawinan antar-umat berbeda agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi UU Perkawinan yang menjadi dasar hukum dilangsungkannya perkawinan di Indonesia. Terlebih lagi, SEMA 2/2023 hanya sebatas menghimbau para hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga hal ini perlu dipertegas ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat apabila negara akan menjadikan perkawinan beda agama sebagai hal yang dilarang.

REFERENSI

- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Ridwan. (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2008). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Binawan, Al. Andang L. (2023). *Refleksi Filosofis Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 (2).
- Islami, A., Djanuardi, & Nasution, F. U. (2023). *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 2 (10).
- Timur, E. K., Budiono, A. R., & Susilo, H. (2017). *Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan*. Rechtidee. Vol. 12 (10).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PUU-XX/2022
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010